

## PENYERAPAN APBD KUDUS 2023 PER 8 AGUSTUS MENCAPAI 46,58 PERSEN



Sumber gambar :

<https://siwalimanews.com/menkeu-maluku-terendah-penyerapan-apbd-2021/>

### Isi Berita:

Kudus (ANTARA) - Penyerapan APBD 2023 di semua organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, hingga 8 Agustus 2023 sebesar Rp1,12 triliun atau 46,58 persen dari total anggaran Rp2,37 triliun.

"Dari semua organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Kudus, penyerapan anggarannya belum tinggi. Namun hingga batas akhir tahun anggaran tentunya akan meningkat," kata Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Eko Djumartono di Kudus, Senin.

Dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar Rp1,12 miliar, kata dia, tingkat serapannya belum separuhnya. Namun, penyerapan anggaran ini belum bisa menjadi tolok ukur bahwa pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Kudus belum berjalan, karena realisasi keuangan bukanlah realisasi fisik kegiatan sehingga harus menunggu hingga akhir tahun.

Menurut dia, banyak OPD yang sudah menjalankan program kegiatannya, namun pihak ketiga yang memenangkan lelang proyek belum melakukan pencairan dana uang muka dan lebih memilih saat proyek selesai dikerjakan.

"Hal demikian, mengakibatkan tingkat serapan anggaran belum maksimal. Padahal kegiatan sudah berlangsung," ujarnya.

Dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran, maka Pemkab Kudus menggelar rapat pimpinan setiap dua pekan, guna mengetahui laporan dari masing-masing OPD serta kendala yang dihadapi.

"Ketika ada kendala, maka segera dicarikan jalan keluarnya agar program kegiatan yang sudah direncanakan bisa berjalan lancar," ujarnya.

Anggaran selama 2023 sebesar Rp2,37 triliun digunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan di 34 OPD di Kabupaten Kudus. Dari anggaran sebesar itu, terbagi menjadi dua pos, yakni pos belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer.

Untuk pos belanja operasi nilainya sebesar Rp1,78 triliun, sedangkan pos belanja modal sebesar Rp317,74 miliar. Kemudian belanja tak terduga nilainya Rp6,29 miliar dan belanja transfer sebesar Rp270,15 miliar.

Sementara realisasi penyerapan anggaran untuk pos belanja operasi mencapai Rp855,8 miliar atau 48,07 persen, sedangkan pos belanja modal sebesar Rp317,7 miliar atau 23,65 persen. Untuk pos belanja tak terduga terealisasi Rp6,3 miliar atau 20,4 persen, dan belanja transfer sebesar Rp173,89 miliar atau 64,37 persen.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kudus Arif Budi Siswanto mengakui tingkat penyerapan anggarannya memang belum separuhnya, namun hampir semua program kegiatan sudah berjalan sehingga akhir tahun penyerapannya juga bisa maksimal.

"Bahkan, untuk program kegiatan penunjukan langsung (PL) hampir 90 persen terlaksana. Sementara kegiatan fisik yang dilelangkan sudah dikerjakan oleh pihak ketiga, namun penyerapan anggarannya baru diajukan setelah selesai karena mereka juga harus melengkapi berkasnya. Hal ini, berdampak pada penyerapan anggaran terlihat kurang maksimal," ujarnya. ( Akhmad Nazaruddin)

#### **Sumber berita :**

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/503685/penyerapan-apbd-kudus-2023-per-8-agustus-mencapai-4658-persen>, "Penyerapan APBD Kudus 2023 per 8 Agustus 46,58 Persen", tanggal 14 Agustus 2023
2. <https://infobandung.biz.id/penyerapan-apbd-kudus-2023-per-8-agustus-mencapai-4658-persen/>, "Penyerapan APBD Kudus 2023 per 8 Agustus Mencapai 46,58 Persen", tanggal 14 Agustus 2023
3. <https://www.beritaja.com/penyerapan-apbd-kudus-2023-per-8-agustus-mencapai-46-58-persen-beritaja-68563.html>, "Penyerapan APBD Kudus 2023 per 8 Agustus Mencapai 46,58 Persen", tanggal 14 Agustus 2023

#### **Catatan :**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan

pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.<sup>3</sup>
- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
  1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
  2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
  3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> *Ibid*

utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.

4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
  5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*